



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 83 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENJUALAN TERNAK BIBIT DAN/ATAU HASIL
IKUTAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
BALAI PENGEMBANGAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN
PETERNAKAN PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah Provinsi Banten melalui sub sektor peternakan, khususnya penjualan ternak bibit dan/atau hasil ikutan yang ada pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Penjualan Ternak Bibit dan/atau Hasil Ikutan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
16. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 427);
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48 Seri : E);
21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 37);
22. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyebaran dan Pengembangan Ternak Milik Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2009 Nomor 10);
23. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 52).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENJUALAN TERNAK BIBIT DAN/ATAU HASIL IKUTAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PENGEMBANGAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI BANTEN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Peternakan yang selanjutnya disingkat UPTD BP2 adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten.
8. Kepala UPTD BP2 adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten.
9. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
11. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah.
12. Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang Milik Daerah untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
13. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah.
14. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
15. Pihak Lain adalah pihak-pihak lain selain Satuan Kerja Perangkat Daerah.
16. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.

17. Bibit Hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
18. Hasil Ikutan adalah hasil sampingan selain bibit ternak, berupa susu, ternak afkir, pupuk kandang, telur dan lain-lain yang dihasilkan UPTD BP2.
19. Ternak Besar adalah Sapi Perah, Sapi Potong dan Kerbau yang dihasilkan oleh UPTD BP2.
20. Ternak Kecil adalah Domba dan Kambing yang dihasilkan oleh UPTD BP2.
21. Ternak Unggas adalah Ayam dan Itik yang dihasilkan oleh UPTD BP2.
22. Produk Hewan adalah semua hewan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
23. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
24. Penjualan Ternak Bibit dan/atau Hasil Ikutan adalah penyerahan penjualan ternak bibit dan/atau hasil ikutan kepada pihak lain yang ditandai dengan pembayaran uang.
25. Tim Teknis adalah tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dalam rangka penjualan ternak bibit dan/atau hasil ikutan UPTD BP2.
26. Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Banten.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman penjualan ternak bibit dan/atau hasil ikutan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai upaya untuk:
 - a. mengefisienkan biaya operasional; dan
 - b. meningkatkan pendapatan asli daerah dari hasil penjualan ternak bibit dan/atau hasil ikutan.

BAB III
JENIS TERNAK BIBIT, HASIL IKUTAN DAN TERNAK AFKIR

Pasal 3

Jenis ternak bibit, hasil ikutan dan ternak afkir adalah sebagai berikut:

- a. Ternak Bibit:
 1. Ternak Layak Bibit, yaitu jenis ternak baik ternak besar, ternak kecil, maupun ternak unggas yang secara teknis baik dan layak untuk dipelihara dan/atau dibudidayakan; dan
 2. Ternak Tidak Layak Bibit, yaitu jenis ternak, baik ternak besar, ternak kecil, maupun ternak unggas yang secara teknis tidak baik dan tidak layak untuk dipelihara dan/atau dikembangkan.
- b. Hasil Ikutan:
 1. susu, yaitu hasil yang diperoleh dalam pemeliharaan Ternak Besar dan Ternak Kecil; dan
 2. telur, yaitu hasil yang diperoleh dalam pemeliharaan Ternak Unggas.
- c. Ternak Afkir yaitu jenis ternak, baik ternak besar, ternak kecil, dan ternak unggas yang sudah melampaui umur produktif dan secara teknis tidak efisien untuk dikembangbiakkan.

BAB IV
POLA PENJUALAN

Pasal 4

- (1) Ternak Bibit, Hasil Ikutan dan Ternak Afkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dijual oleh UPTD BP2.
- (2) Penjualan ternak bibit dan/atau hasil ikutan UPTD BP2 adalah dengan pola jual bebas/umum dan dibayar secara tunai/kontan dengan prinsip ketersediaan bibit ternak di masyarakat atau pihak lain yang membutuhkan.
- (3) Apabila ternak bibit dijual maka harus dilakukan dengan sistem lelang terbuka, sedangkan hasil ikutan dijual dengan harga yang paling menguntungkan.
- (4) Dalam hal penjualan dengan dengan sistem lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (5) Dalam melaksanakan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibentuk Panitia Lelang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V

TATA CARA PENJUALAN

Pasal 5

Tata cara penjualan ternak bibit dan/atau hasil ikutan UPTD BP2 dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD BP2 mengajukan permohonan penjualan ternak bibit dan/atau hasil ikutan secara tertulis kepada Pengelola Barang melalui Kepala Dinas;
- b. Pengelola Barang selanjutnya mengajukan usulan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Gubernur untuk memperoleh persetujuan;
- c. setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur selanjutnya Pengelola Barang melalui Kepala Dinas memerintahkan kepada Tim Teknis untuk melaksanakan survey tentang harga ternak bibit dan/atau hasil ikutan yang akan dijual;
- d. Tim Teknis melaksanakan survey tentang harga ternak bibit dan/atau hasil ikutan yang akan dijual, dan hasil survey tersebut dituangkan dalam Berita Acara Survey Harga Ternak Bibit dan/atau Hasil Ikutan UPTD BP2;
- e. Tim Teknis menyampaikan Berita Acara Survey Harga Ternak Bibit dan/atau Hasil Ikutan UPTD BP2 kepada Pengelola Barang melalui Kepala Dinas;
- f. hasil survey dari Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf e dijadikan dasar dalam penentuan harga jual yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- g. Keputusan Kepala Dinas tentang penentuan harga jual sebagaimana dimaksud pada huruf f, dijadikan sebagai bahan penelitian dan pengkajian atas permohonan penjualan ternak bibit dan/atau hasil ikutan;
- h. hasil penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf g, diajukan oleh Kepala UPTD BP2 kepada Pengelola Barang melalui Kepala Dinas; dan

- i. apabila permohonan disetujui maka Pengelola Barang melalui Kepala Dinas memerintahkan kepada Kepala UPTD BP2 untuk melaksanakan penjualan ternak bibit dan/atau hasil ikutan kepada masyarakat atau pihak lain dengan penentuan harga jual yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VI
TIM TEKNIS
Pasal 6

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terdiri dari anggota yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten;
- b. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten;
- c. Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten; dan
- d. Inspektur Provinsi Banten.

Pasal 7

Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penilaian terhadap bibit ternak yang akan dijual untuk mendapatkan kesesuaian harga;
- b. melaksanakan survey harga pasar dengan mempertimbangkan biaya transport dari lokasi UPTD BP2 sampai ke lokasi survey;
- c. membuat Berita Acara Survey Harga Ternak Bibit dan/atau Hasil Ikutan UPTD BP2;
- d. melaporkan hasil survey harga kepada Kepala Dinas; dan
- e. memantau pelaksanaan lelang ternak.

BAB VII
PRINSIP PENENTUAN HARGA PENJUALAN TERNAK BIBIT DAN/ATAU
HASIL IKUTAN

Pasal 8

- (1) Prinsip penentuan harga penjualan ternak bibit dan/atau hasil ikutan UPTD BP2 berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f.

- (2) Harga penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harga di kandang UPTD BP2 dan tidak termasuk biaya transport dari kandang UPTD BP2 ke lokasi lain.

BAB VIII PENYETORAN HASIL PENJUALAN

Pasal 9

- (1) Seluruh hasil penjualan bibit ternak dan/atau hasil ikutan disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas.
- (2) Penyetoran hasil penjualan ternak bibit disetorkan ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam.
- (3) Penyetoran hasil penjualan hasil ikutan disetorkan ke Kas Daerah paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak hasil ikutan terjual.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penjualan ternak bibit dan/atau hasil ikutan UPTD BP2 dilakukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Kepala UPTD BP2 bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas atas kegiatan pelaksanaan penjualan ternak bibit dan/atau hasil ikutan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang digunakan sebagai penunjang penjualan ternak bibit dan/atau hasil ikutan UPTD BP2 dibebankan pada APBD Provinsi Banten.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penjualan ternak bibit dan/atau hasil ikutan UPTD BP2 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

(2) Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 28 Desember 2015

GUBERNUR BANTEN,



RANO KARNO

Diundangkan di Serang
pada tanggal 28 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,



RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 NOMOR ...⁸⁴